



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NOMOR: 31/PP.07/6474/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan surat dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021, tanggal 19 Oktober 2021, perihal penetapan keputusan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 22/HM.03.5/6474/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 153/PP.07/6474/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Akun Media Sosial Resmi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2011, tanggal 19 Oktober 2021, Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.

KESATU : Menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagai berikut:

- a. Facebook : - KPU Bontang (Fanpage)  
- JDIH KPU Bontang (Fanpage)
- b. Twitter : @kpubontang

c. Instagram ...



- c. Instagram : kpubontang  
jdihkpubontang
- d. Youtube : KPU BONTANG

KEDUA : Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

KETIGA : Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang berupa informasi dan dokumentasi kepemiluan, kelembagaan dan regulasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 11 November 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

NOMOR: 31/PP.07/6474/2021

TENTANG

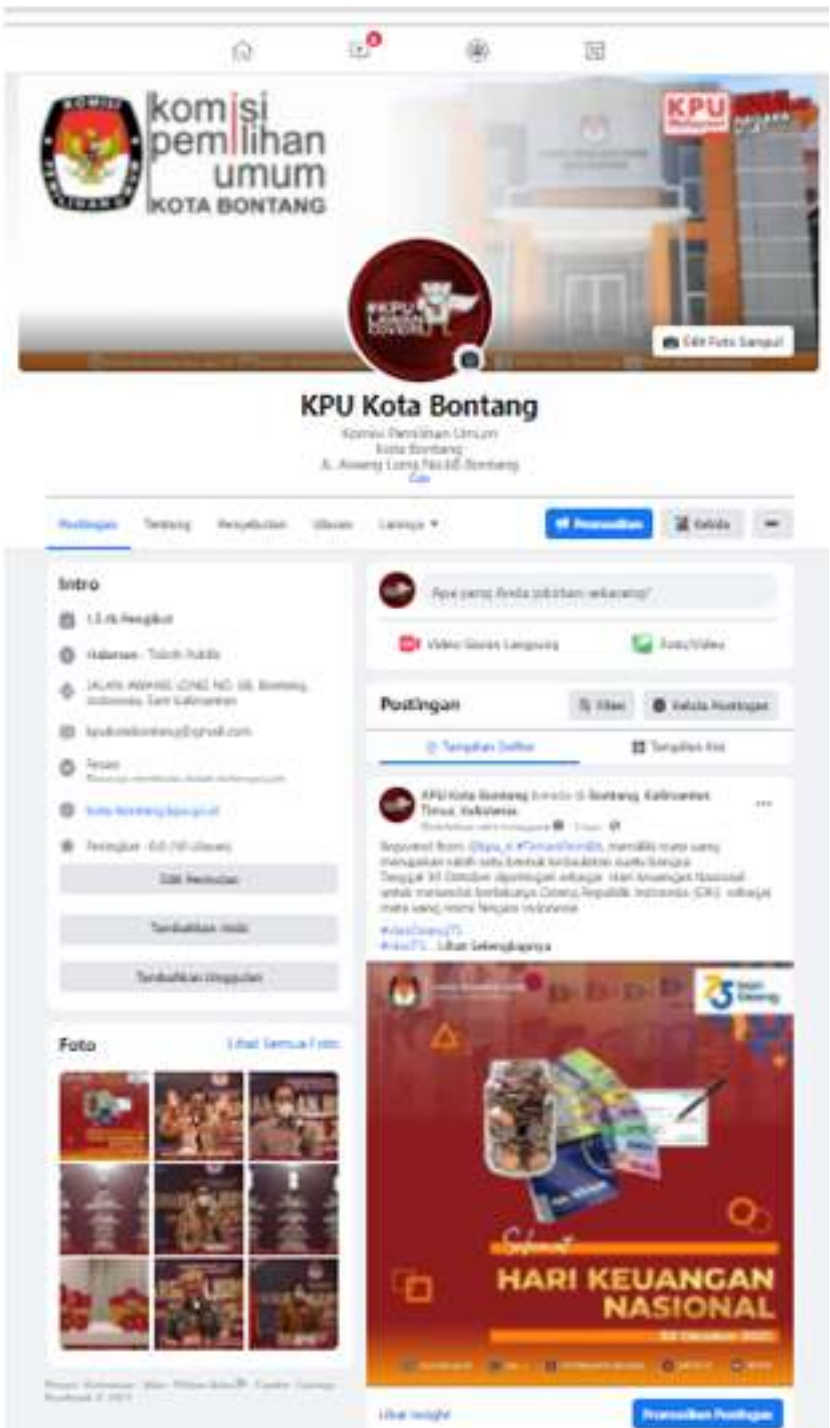
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

Daftar Akun Media Sosial Resmi

Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

- a. Facebook
- Nama Pengguna : KPU Bontang (Fanpage)
- URL : <https://www.facebook.com/KPUKotaBontang68/>



Nama Pengguna : JDIH KPU Bontang (Fanpage)

URL : <https://www.facebook.com/jdihkpubontang>

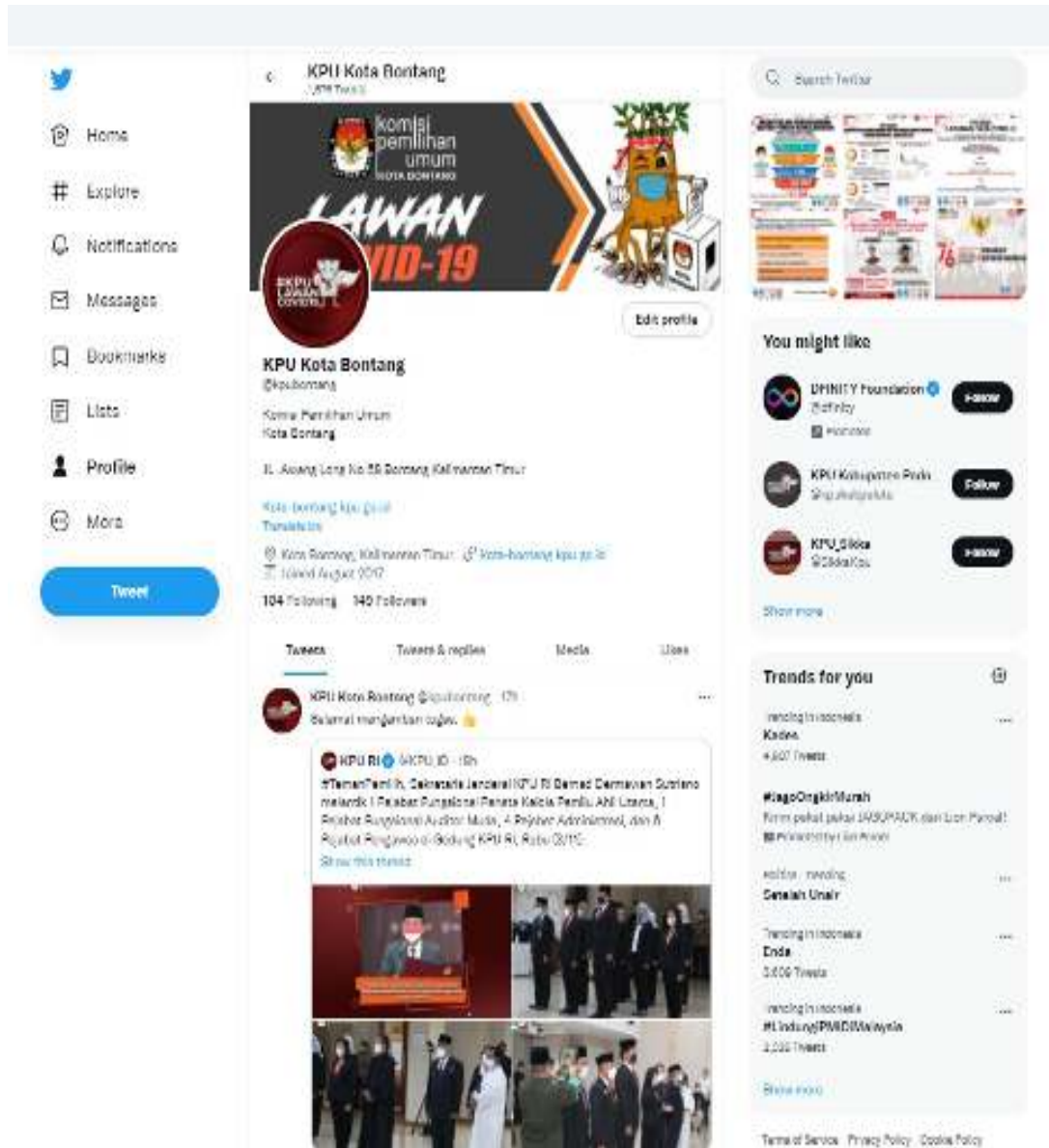




b. Twitter

Nama Pengguna : @kpubontang

URL : <https://twitter.com/kpubontang>

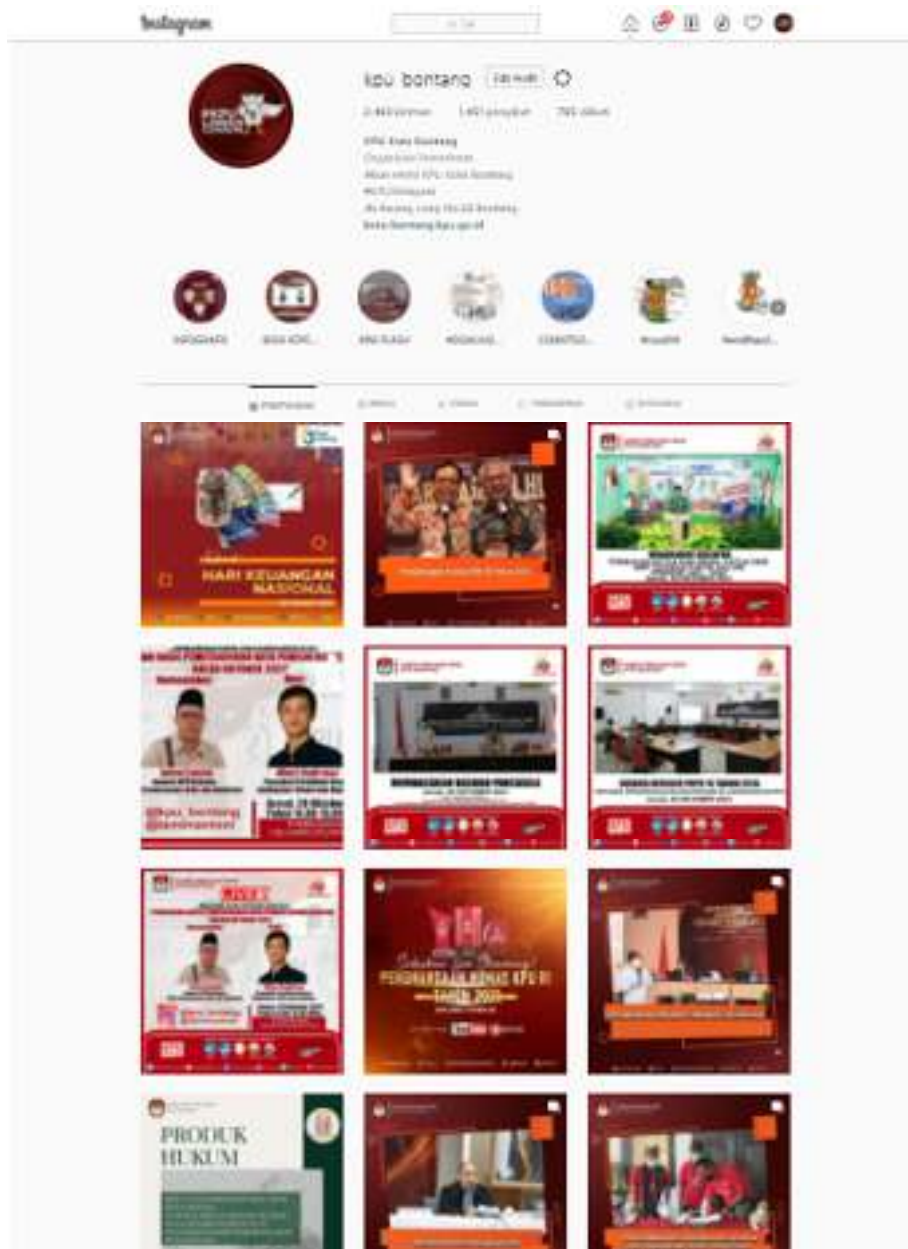




c. Instagram

Nama Pengguna : kpubontang

URL : <https://www.instagram.com/kpubontang>



Nama Pengguna : jdihkpubontang  
URL : <https://www.instagram.com/jdihkpubontang/>





d. Youtube

Nama Pengguna : KPU BONTANG

URL : <https://www.youtube.com/c/KPUKOTABONTANG>



Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 11 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Sekretaris,

Bambang Rahmadhany